



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Susilo**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 45/6 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dodol Rt.16 Rw.07 Desa Wonoagung  
Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Susilo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021

Terdakwa Susilo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021

Terdakwa Susilo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021

Terdakwa Susilo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021

Terdakwa Susilo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 542/Pid.B/LH/2021/PN Kpn tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.B/LH/2021/PN Kpn tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSILO bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal: **82 ayat (1) huruf b UU No.18 tahun 2013** dalam surat dakwaan PDM-123/M.5.20/Eku.2/10/2021 dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sub 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 8 (Delapan) batang gelondong kayu jenis suren, 36 (Tiga puluh enam) batang kayu jenis suren berbentuk balok**Dirampas untuk Negara Cq. Perhutani**
  - 1 gergaji mesin merk MAX ONE type 5800 warna merah dalam kondisi bongkaran**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa SUSILO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/LH/2021/PN Kpn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa SUSILO pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti pada tanggal 16 Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di kawasan hutan Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kab. Malang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kawasan hutan yang terletak di Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon selanjutnya setelah masuk kedalam hutan terdakwa berjalan lagi sejauh 1 (satu) km untuk mencari pohon suren yang akan ditebang kemudian sesampainya di lokasi hutan petak 2G RPH Ngantang Wengkon Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Terdakwa menebang 8 (Delapan) batang pohon suren menggunakan gergaji tangan yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa kemudian Setelah berhasil menebang pohon suren tersebut oleh terdakwa dipotong menjadi 2 (Dua) bagian, bagian sepanjang 2 (Dua) meter dan bagian atas sepanjang 4 (empat) meter selanjutnya terdakwa bersihkan dahan dahan dan dedaunan yang terdapat dalam batang pohon tersebut. Ketika sudah bersih terdakwa membawa pulang kayu suren tersebut ke rumah dengan cara dipikul satu persatu, sesampainya di rumah terdakwa memotong kayu yang berbentuk gelondongan tersebut menjadi bentuk balok dengan ukuran yang lebih kecil menggunakan alat berupa gergaji mesin (chainsaw) merk MAX-ONE type 5800 warna merah.

----- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021 saksi suwadi dan saksi sulaksono widodo (Polisi Hutan di RPH Ngantang) berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) batang gelondong kayu jenis suren, 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis suren berbentuk balok dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk MAX ONE type 5800 warna merah dalam kondisi bongkaran kemudian terdakwa beserta barang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/LH/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Polres Batu guna proses lebih lanjut.

----- Bahwa penebangan kayu yang dilakukan terdakwa di kawasan hutan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang dan Akibat perbuatan terdakwa, pihak RPH Ngantang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.662.000,- (Tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b UU No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

ATAU

## **KEDUA**

----- Bahwa terdakwa SUSILO pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti pada tanggal 16 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di kawasan hutan Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kawasan hutan yang terletak di Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon selanjutnya setelah masuk kedalam hutan terdakwa berjalan lagi sejauh 1 (satu) km untuk mencari pohon suren yang akan ditebang kemudian sesampainya di lokasi hutan petak 2G RPH Ngantang Wengkon Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Terdakwa menebang 8 (Delapan) batang pohon suren menggunakan gergaji tangan yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa kemudian Setelah berhasil menebang pohon suren tersebut oleh terdakwa dipotong menjadi 2 (Dua) bagian, bagian sepanjang 2 (Dua) meter dan bagian atas sepanjang 4 (empat) meter selanjutnya terdakwa bersihkan dahan dahan dan dedaunan yang terdapat dalam batang pohon tersebut. Ketika sudah bersih terdakwa membawa pulang kayu suren tersebut ke rumah dengan cara dipikul satu persatu, sesampainya dirumah terdakwa memotong kayu yang berbentuk gelondongan tersebut menjadi bentuk balok dengan ukuran yang lebih kecil menggunakan alat berupa gergaji mesin (chainsaw) merk MAX-ONE type 5800 warna merah.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/LH/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021 saksi suwadi dan saksi sulaksono widodo (Polisi Hutan di RPH Ngantang) berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) batang gelondong kayu jenis suren, 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis suren berbentuk balok dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk MAX ONE type 5800 warna merah dalam kondisi bongkaran kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu guna proses lebih lanjut.

----- Bahwa penebangan kayu yang dilakukan terdakwa di kawasan hutan dilakukan secara tidak sah dan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang sehingga Akibat perbuatan terdakwa, pihak RPH Ngantang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.662.000,- (Tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c UU No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

ATAU

## KETIGA

----- Bahwa terdakwa SUSILO pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti pada tanggal 16 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di kawasan hutan Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin memuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kawasan hutan yang terletak di Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon selanjutnya setelah masuk kedalam hutan terdakwa berjalan lagi sejauh 1 (satu) km untuk mencari pohon suren yang akan ditebang kemudian sesampainya di lokasi hutan petak 2G RPH Ngantang Wengkon Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Terdakwa menebang 8 (Delapan) batang pohon suren menggunakan gergaji tangan yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa kemudian Setelah berhasil menebang pohon suren tersebut oleh terdakwa dipotong menjadi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/LH/2021/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (Dua) bagian, bagian sepanjang 2 (Dua) meter dan bagian atas sepanjang 4 (empat) meter selanjutnya terdakwa bersihkan dahan dahan dan dedaunan yang terdapat dalam batang pohon tersebut. Ketika sudah bersih terdakwa membawa pulang kayu suren tersebut ke rumah dengan cara dipikul satu persatu, sesampainya di rumah terdakwa memotong kayu yang berbentuk gelondongan tersebut menjadi bentuk balok dengan ukuran yang lebih kecil menggunakan alat berupa gergaji mesin (chainsaw) merk MAX-ONE type 5800 warna merah.

----- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021 saksi suwadi dan saksi sulaksono widodo (Polisi Hutan di RPH Ngantang) berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) batang gelondong kayu jenis suren, 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis suren berbentuk balok dimiliki terdakwa dari hasil penebangan tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk MAX ONE type 5800 warna merah dalam kondisi bongkaran kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu guna proses lebih lanjut.

----- Bahwa penebangan kayu yang dilakukan terdakwa di kawasan hutan dilakukan dengan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang sehingga Akibat perbuatan terdakwa, pihak RPH Ngantang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.662.000,- (Tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) atau setidak tidaknya dalam jumlah tersebut.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a UU No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MULYONO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa SUSILO pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti pada tanggal 16 Agustus 2021 bertempat di kawasan hutan Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kab. Malang, atau **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/LH/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menebang kayu jenis suren sebanyak 8 (delapan) gelondong dan 36 (Tiga puluh enam) berbentuk persegi
- Bahwa benar terdakwa menebang pohon tersebut menggunakan gergaji bias karena saksi melihat dari serbuk kayu di tunggakanya
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021 saksi suwadi dan saksi sulaksono widodo (Polisi Hutan di RPH Ngantang) berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) batang gelondong kayu jenis suren, 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis suren berbentuk balok dimiliki terdakwa dari hasil penebangan tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk MAX ONE type 5800 warna merah dalam kondisi bongkaran kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu guna proses lebih lanjut
- Bahwa benar penebangan kayu yang dilakukan terdakwa di kawasan hutan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak RPH Ngantang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.662.000,- (Tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SUWADI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **SUSILO** pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti pada tanggal 16 Agustus 2021 bertempat di kawasan hutan Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kab. Malang, atau **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** .
- Bahwa benar terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kawasan hutan yang terletak di Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon selanjutnya setelah masuk kedalam hutan terdakwa berjalan lagi sejauh 1 (satu) km untuk mencari pohon suren yang akan ditebang kemudian sesampainya di lokasi hutan petak 2G RPH Ngantang Wengkon Dusun Dodol Desa Wonoagung

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/LH/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Terdakwa menebang 8 (Delapan) batang pohon suren menggunakan gergaji tangan yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa kemudian Setelah berhasil menebang pohon suren tersebut oleh terdakwa dipotong menjadi 2 (Dua) bagian, bagian sepanjang 2 (Dua) meter dan bagian atas sepanjang 4 (empat) meter selanjutnya terdakwa bersihkan dahan dahan dan dedaunan yang terdapat dalam batang pohon tersebut.

- Bahwa benar ketika sudah bersih terdakwa membawa pulang kayu suren tersebut ke rumah dengan cara dipikul satu persatu, sesampainya dirumah terdakwa memotong kayu yang berbentuk gelondongan tersebut menjadi bentuk balok dengan ukuran yang lebih kecil menggunakan alat berupa gergaji mesin (chainsaw) merk MAX-ONE type 5800 warna merah. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021 saksi suwadi dan saksi sulaksono widodo (Polisi Hutan di RPH Ngantang) berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) batang gelondong kayu jenis suren,36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis suren berbentuk balok dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk MAX ONE type 5800 warna merah dalam kondisi bongkaran kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar penebangan kayu yang dilakukan terdakwa di kawasan hutan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak RPH Ngantang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.662.000,- (Tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **SULAKSONO WIDODO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **SUSILO** pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti pada tanggal 16 Agustus 2021 bertempat di kawasan hutan Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kab. Malang, atau **dengan sengaja melakukan**

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/LH/2021/PN Kpn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.***

- Bahwa benar terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kawasan hutan yang terletak di Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon selanjutnya setelah masuk kedalam hutan terdakwa berjalan lagi sejauh 1 (satu) km untuk mencari pohon suren yang akan ditebang kemudian sesampainya di lokasi hutan petak 2G RPH Ngantang Wengkon Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Terdakwa menebang 8 (Delapan) batang pohon suren menggunakan gergaji tangan yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa kemudian Setelah berhasil menebang pohon suren tersebut oleh terdakwa dipotong menjadi 2 (Dua) bagian, bagian sepanjang 2 (Dua) meter dan bagian atas sepanjang 4 (empat) meter selanjutnya terdakwa bersihkan dahan dahan dan dedaunan yang terdapat dalam batang pohon tersebut.
- Bahwa benar ketika sudah bersih terdakwa membawa pulang kayu suren tersebut ke rumah dengan cara dipikul satu persatu, sesampainya dirumah terdakwa memotong kayu yang berbentuk gelondongan tersebut menjadi bentuk balok dengan ukuran yang lebih kecil menggunakan alat berupa gergaji mesin (chainsaw) merk MAX-ONE type 5800 warna merah. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021 saksi suwadi dan saksi sulaksono widodo (Polisi Hutan di RPH Ngantang) berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) batang gelondong kayu jenis suren, 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis suren berbentuk balok dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk MAX ONE type 5800 warna merah dalam kondisi bongkaran kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar penebangan kayu yang dilakukan terdakwa di kawasan hutan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak RPH Ngantang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.662.000,- (Tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/LH/2021/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUSILO pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti pada tanggal 16 Agustus 2021 bertempat di kawasan hutan Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kab. Malang, atau **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**
- Bahwa benar terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kawasan hutan yang terletak di Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon selanjutnya setelah masuk kedalam hutan terdakwa berjalan lagi sejauh 1 (satu) km untuk mencari pohon suren yang akan ditebang kemudian sesampainya di lokasi hutan petak 2G RPH Ngantang Wengkon Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Terdakwa menebang 8 (Delapan) batang pohon suren menggunakan gergaji tangan yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa kemudian Setelah berhasil menebang pohon suren tersebut oleh terdakwa dipotong menjadi 2 (Dua) bagian, bagian sepanjang 2 (Dua) meter dan bagian atas sepanjang 4 (empat) meter selanjutnya terdakwa bersihkan dahan dahan dan dedaunan yang terdapat dalam batang pohon tersebut.
- Bahwa benar ketika sudah bersih terdakwa membawa pulang kayu suren tersebut ke rumah dengan cara dipikul satu persatu, sesampainya dirumah terdakwa memotong kayu yang berbentuk gelondongan tersebut menjadi bentuk balok dengan ukuran yang lebih kecil menggunakan alat berupa gergaji mesin (chainsaw) merk MAX-ONE type 5800 warna merah. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021 saksi suwadi dan saksi sulaksono widodo (Polisi Hutan di RPH Ngantang) berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) batang gelondong kayu jenis suren, 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis suren berbentuk balok dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk MAX ONE type 5800 warna merah dalam kondisi bongkaran kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu guna proses lebih lanjut.

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/LH/2021/PN Kpn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penebangan kayu yang dilakukan terdakwa di kawasan hutan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (Delapan) batang gelondong kayu jenis suren,
- 36 (Tiga puluh enam) batang kayu jenis suren berbentuk balok,
- 1 gergaji mesin merk MAX ONE type 5800 warna merah dalam kondisi bongkaran

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kawasan hutan yang terletak di Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon selanjutnya setelah masuk kedalam hutan terdakwa berjalan lagi sejauh 1 (satu) km untuk mencari pohon suren yang akan ditebang kemudian sesampainya di lokasi hutan petak 2G RPH Ngantang Wengkon Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Terdakwa menebang 8 (Delapan) batang pohon suren menggunakan gergaji tangan yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa kemudian Setelah berhasil menebang pohon suren tersebut oleh terdakwa dipotong menjadi 2 (Dua) bagian, bagian sepanjang 2 (Dua) meter dan bagian atas sepanjang 4 (empat) meter selanjutnya terdakwa bersihkan dahan dahan dan dedaunan yang terdapat dalam batang pohon tersebut.
- Bahwa benar ketika sudah bersih terdakwa membawa pulang kayu suren tersebut ke rumah dengan cara dipikul satu persatu, sesampainya dirumah terdakwa memotong kayu yang berbentuk gelondongan tersebut menjadi bentuk balok dengan ukuran yang lebih kecil menggunakan alat berupa gergaji mesin (chainsaw) merk MAX-ONE type 5800 warna merah. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021 saksi suwadi dan saksi sulaksono widodo (Polisi Hutan di RPH Ngantang) berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) batang gelondong kayu jenis suren, 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis suren berbentuk balok dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk MAX ONE

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/LH/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type 5800 warna merah dalam kondisi bongkaran kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar penebangan kayu yang dilakukan terdakwa di kawasan hutan tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak RPH Ngantang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.662.000,- (Tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal pasal **82 ayat (1) huruf b UU No.18 tahun 2013** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. dengan ***sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b,***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang siapa :**

Unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa yaitu **SUSILO** yang membenarkan identitas dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dimana selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohani serta dalam dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;*

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/LH/2021/PN Kpn*



***Ad. 2. dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b,***

Berdasarkan keterangan saksi MULYONO, Saksi SUWADI, Saksi SULAKSONO WIDODO Bahwa terdakwa SUSILO pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti pada tanggal 16 Agustus 2021 bertempat di kawasan hutan Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kab. Malang, atau ***dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang***, yang dilakukan dengan cara terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kawasan hutan yang terletak di Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon selanjutnya setelah masuk kedalam hutan terdakwa berjalan lagi sejauh 1 (satu) km untuk mencari pohon suren yang akan ditebang kemudian sesampainya di lokasi hutan petak 2G RPH Ngantang Wengkon Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Terdakwa menebang 8 (Delapan) batang pohon suren menggunakan gergaji tangan yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa kemudian Setelah berhasil menebang pohon suren tersebut oleh terdakwa dipotong menjadi 2 (Dua) bagian, bagian sepanjang 2 (Dua) meter dan bagian atas sepanjang 4 (empat) meter selanjutnya terdakwa bersihkan dahan dahan dan dedaunan yang terdapat dalam batang pohon tersebut. Ketika sudah bersih terdakwa membawa pulang kayu suren tersebut ke rumah dengan cara dipikul satu persatu, sesampainya dirumah terdakwa memotong kayu yang berbentuk gelondongan tersebut menjadi bentuk balok dengan ukuran yang lebih kecil menggunakan alat berupa gergaji mesin (chainsaw) merk MAX-ONE type 5800 warna merah. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021 saksi suwadi dan saksi sulaksono widodo (Polisi Hutan di RPH Ngantang) berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) batang gelondong kayu jenis suren, 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis berbentuk balok dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk MAX ONE type 5800 warna merah dalam kondisi bongkaran kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu guna proses lebih lanjut.;

Bahwa penebangan kayu yang dilakukan terdakwa di kawasan hutan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang dan Akibat perbuatan

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/LH/2021/PN Kpn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa, pihak RPH Ngantang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.662.000,- (Tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf b Undang-Undang 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka Majelis Hakim selain akan menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 8 (Delapan) batang gelondong kayu jenis suren,
- 36 (Tiga puluh enam) batang kayu jenis suren berbentuk balok,

Oleh karena merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 gergaji mesin merk MAX ONE type 5800 warna merah dalam kondisi bongkaran

Oleh karena merupakan alat dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/LH/2021/PN Kpn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tidak pidana dalam bidang Kehutanan;
- Perbuatan terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf b Undang-Undang 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Susilo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **Penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan Denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (Delapan) batang gelondong kayu jenis suren,
  - 36 (Tiga puluh enam) batang kayu jenis suren berbentuk balok, dirampas untuk negara
  - 1 gergaji mesin merk MAX ONE type 5800 warna merah dalam kondisi bongkaran

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/LH/2021/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Desember 2021**, oleh kami, **Rubiyanto Budiman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**, **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **13 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Justiam Padminingtijas, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Rendy Aditya Putra W, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**

**Rubiyanto Budiman, S.H.**

**Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Justiam Padminingtijas, S.H., M.Hum.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/LH/2021/PN Kpn